



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN Alias NEDI**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/30 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Lingkungan III Kelurahan Pahang
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/III/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN** Alias **NEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN** Alias **NEDI**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tegno BK 2076 QAK warna blue sesuai dengan nomor rangka MH1JM5110LK719698 dan nomor mesin JM51E1719455
 - B. 1 (satu) buah kunci merk honda beserta dengan remoteDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **KHAIRUL AMRI MARPAUNG**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN** Alias **NEDI** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai terdakwa dan saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG keluar dari masjid di Menara lima sehabis melaksanakan sholat. Kemudian saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG berjalan menuju tempatnya berjualan di simpang Menara Lima yang diikuti oleh terdakwa yang berjalan di belakang saksi, setelah sampai di tempat jualannya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG dengan alasan sebentar mau pulang ke Kampung Baru untuk menemui pamannya dengan mengatakan “sementara ke kampung baru” Lalu saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG mengatakan “iya pakeklah” kemudian meminjamkan sepeda motornya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah berhasil meminjam Sepeda Motor Honda Vario Tegno warna biru dengan nomor polisi BK 2076 QAK milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG tersebut, terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario Tegno warna biru tersebut ke daerah Batu Bara tanpa izin dan sepengetahuan saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG dan berniat menjualkannya di Batu Bara. Setelah sampai di Batu Bara, terdakwa mencari siapa orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario Tegno warna biru tersebut, setelah 9 (sembilan) hari berada di Batu Bara terdakwa tidak menemukan orang yang mau membeli sepeda motor honda vario tegno warna biru milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG tersebut, namun terdakwa telah menjualkan KAP depan sepeda motor honda vario tegno warna biru tersebut kepada tukang botot di kisaran dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Karena sepeda motornya tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Bluru Kabupaten Batu Bara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN** Alias **NEDI** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai terdakwa dan saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG keluar dari masjid di Menara lima sehabis melaksanakan sholat. Kemudian saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG berjalan menuju tempatnya berjualan di simpang Menara Lima yang diikuti oleh terdakwa yang berjalan di belakang saksi, setelah sampai di tempat jualannya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG dengan alasan sebentar mau pulang ke Kampung Baru untuk menemui pamannya. Lalu saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG meminjamkan sepeda motornya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah berhasil meminjam Sepeda Motor Honda Vario Tegno warna biru dengan nomor polisi BK 2076 QAK milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG tersebut, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG tersebut ke Batu Bara tanpa izin dan sepengetahuan saksi KHAIRUL AMRI MARPAUNG dan berniat menjualkannya di Batu Bara. Setelah sampai di Batu Bara, terdakwa mencari siapa orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario Tegno warna biru tersebut, setelah 9 (sembilan) hari berada di Batu Bara terdakwa tidak menemukan orang yang mau membeli sepeda motor honda vario tegno warna biru milik saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL AMRI MARPAUNG tersebut, namun terdakwa telah menjualkan KAP depan sepeda motor honda vario tegno warna biru tersebut kepada tukang botot di kisaran dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Bluru Kabupaten Batu Bara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Amri Marpaung, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjed. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi adalah dengan cara Saksi dan Terdakwa sama-sama baru selesai sholat dari Mesjid Menara Lima dan kemudian Saksi berjalan ke tempat Saksi jualan di simpang menara lima dan kemudian Terdakwa juga sama berjalan bersama Saksi, dan saat itulah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan sebentar mau pulang ke Kampung Baru, lalu Saksi mengatakan pada Terdakwa, "*Iya, pakeklah,*" dan Saksipun memberikan kunci sepeda motor pada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Syahbudi dan Saksi Sarifuddin Marpaung kemudian bersama-sama mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara dibeli dan pembayarannya masih kredit;
- Bahwa Saksi menduga perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi karena Terdakwa ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik Saksi, dan ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.580.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna *blue* sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 dan 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan *remote* adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa dan kunci sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi untuk membawa sepeda motor ke Batu Bara maupun untuk menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Syahbudi, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya di bawah sumpah yang diberikan di depan penyidik M. Tanjung, S.H., dan Penyidik Pembantu Yanrus Sibuea pada tanggal 21 Maret 2023 dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjed. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permasalahan ini adalah setelah Saksi Khairul Amri Marpaung bercerita dan memberitahukan pada Saksi dan teman Saksi yang bernama Sarifuddin Marpaung bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5110LK719698 dan Nosin: JM51E1719455 milik korban telah di pinjam Terdakwa dan tak kunjung pulang;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Khairul Amri Marpaung tentang cara Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka: MH1JM5110LK719698 dan Nosin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung adalah dengan cara Saksi Khairul Amri Marpaung dan Terdakwa sama-sama baru selesai sholat dari mesjid menara lima dan kemudian Saksi Khairul Amri Marpaung berjalan ke tempat Saksi Khairul Amri Marpaung jualan di simpang menara lima dan kemudian Terdakwa juga sama berjalan sama Saksi Khairul Amri Marpaung dan saat itulah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung dengan alasan sebentar mau pulang ke kampung baru lalu Saksi Khairul Amri Marpaung mengatakan pada pelaku "iya, pakeklah" dan Saksi Khairul Amri Marpaung memberikan kunci sepeda motor pada Terdakwa namun setelah Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung, Terdakwa tidak datang lagi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung, sehingga saran Saksi dan teman Saksi yang bernama Sarifuddin Marpaung agar melaporkan kejadian yang di alami Saksi Khairul Amri Marpaung ke Kantor Polisi;

- Bahwa sebabnya Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut adalah karena ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut dan ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan atau membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:MH1JM5110LK719698 dan Nosin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung, tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Sarifuddin Marpaung mengajak Saksi Khairul Amri Marpaung untuk membuat pengaduan ke kantor Polisi tentang kejadian yang Saksi Khairul Amri Marpaung alami dan setelah itu kami membantu pihak kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076 QAK warna BLUE sesuai dengan Noka : MH1JM5110LK719698 dan Nosin: JM51E1719455 tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Khairul Amri Marpaung dan kaitannya dalam permasalahan ini adalah sepeda motor tersebut yang telah di pinjam dan dibawa kabur Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sarifuddin Marpaung, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya di bawah sumpah yang diberikan di depan penyidik M. Tanjung, S.H., dan Penyidik Pembantu Yanrus Sibuea pada tanggal 21 Maret 2023 dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjed.Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah Saksi Khairul Amri Marpaung bercerita dan memberitahukan pada Saksi dan teman Saksi yang bernama Syahbudi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka : MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung telah di pinjam Terdakwa dan tak kunjung pulang;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Khairul Amri Marpaung tentang cara Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung adalah dengan cara Saksi Khairul Amri Marpaung dan Terdakwa sama-sama baru selesai sholat dari mesjid menara lima dan kemudian Saksi Khairul Amri Marpaung berjalan ke tempat Saksi Khairul Amri Marpaung jualan di simpang menara lima dan kemudian Terdakwa juga sama berjalan sama Saksi Khairul Amri Marpaung dan saat itulah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung dengan alasan sebentar mau pulang ke kampung baru lalu Saksi Khairul Amri Marpaung mengatakan pada pelaku "iya, pakeklah" dan Saksi Khairul Amri Marpaung memberikan kunci sepeda motor pada Terdakwa namun setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



pergi membawa sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung, Terdakwa tidak datang lagi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung, sehingga saran Saksi dan teman Saksi yang bernama Syahbudi agar melaporkan kejadian yang di alami Saksi Khairul Amri Marpaung ke Kantor Polisi;

- Bahwa menurut Saksi sebabnya Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung karena ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan atau membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Noka:MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung, tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Syahbudi mengajak Saksi Khairul Amri Marpaung untuk membuat pengaduan ke kantor Polisi tentang kejadian yang dialaminya dan setelah itu kami membantu pihak kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076 QAK warna BLUE sesuai dengan Noka : MH1JM5110LK719698 dan Nosin:JM51E1719455 tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Khairul Amri Marpaung dan kaitannya dalam permasalahan ini adalah sepeda motor tersebut yang telah di pinjam dan dibawa kabur oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini, dan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena perkara penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Marpaung yang Terdakwa lakukan di Jalan Letjend. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wib Jalan Lintas Sumatra Desa Sei Bluru Kab. Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend. Suprpto Kel.TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di simpang menara lima, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Khairul Amri Marpaung bersama-sama keluar dari mesjid dan kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung hendak pulang ke rumah di kampung baru, setelah sepeda motor tersebut diberikan Saksi Khairul Amri Marpaung kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun setelahnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kab. Batu Bara dengan maksud Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut di Batu Bara, namun selama kurang lebih sembilan hari sepeda motor tersebut Terdakwa bawa Terdakwa tidak berhasil juga untuk menjual sepeda motor tersebut sampai Terdakwa di tangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung, awalnya setelah Terdakwa meminjam sebentar ke kampung baru untuk menemui paman Terdakwa namun tidak berjumpa karena tidak ada dirumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi dan Terdakwa kendarai barulah disitulah niat Terdakwa muncul ingin memiliki sehingga sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa membawanya ke Batu Bara untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur atau tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut karena Terdakwa ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut agar dapat Terdakwa jual kapan saja dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut, namun KAP depan sepeda motor telah Terdakwa jual kepada tukang botot seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) karena sudah rusak akibat Terdakwa menabrak belakang truk;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa uang hasil penjualan kap motor tersebut telah habis Terdakwa belikan makanan gorengan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna *blue* sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 dan 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan *remote* adalah sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung yang dipinjam Terdakwa dan kunci sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Khairul Amri Marpaung untuk membawa sepeda motor ke Batu Bara maupun untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, maupun Bukti Surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna *blue* sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455;
 2. 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan *remote*;
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Letjed. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung dan selanjutnya Terdakwa tanpa izin pemiliknya membawa kabur sepeda motor tersebut ke Batu Bara untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wib Jalan Lintas Sumatra Desa Sei Bluru Kab. Batu Bara;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di simpang menara lima,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Khairul Amri Marpaung bersama-sama baru selesai sholat dari Mesjid Menara Lima dan kemudian Saksi Khairul Amri Marpaung berjalan ke tempat Saksi Khairul Amri Marpaung berjualan di simpang menara lima dan kemudian Terdakwa juga sama berjalan bersama Saksi Khairul Amri Marpaung, dan saat itulah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung dengan alasan sebentar mau pulang ke Kampung Baru, lalu Saksi Khairul Amri Marpaung mengatakan pada Terdakwa, "Iya, pakeklah," dan Saksi Khairul Amri Marpaung memberikan kunci sepeda motor pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung baru untuk menemui paman Terdakwa di Kampung Baru, namun tidak berjumpa karena paman Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi dan Terdakwa kendarai, sehingga muncul niat Terdakwa ingin memiliki sehingga sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Khairul Amri Marpaung namun membawanya ke Batu Bara ke rumah tante Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Namun selama kurang lebih sembilan hari sepeda motor tersebut Terdakwa bawa Terdakwa tidak berhasil juga untuk menjual sepeda motor tersebut sampai Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut, namun KAP depan sepeda motor telah Terdakwa jual kepada tukang botot seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) karena sudah rusak akibat Terdakwa menabrak belakang truk;
- Bahwa uang hasil penjualan kap motor tersebut telah habis Terdakwa belikan makanan gorengan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna *blue* sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 dan 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan *remote* adalah sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung yang dipinjam Terdakwa dan kunci sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Khairul Amri Marpaung untuk membawa sepeda motor ke Batu Bara maupun untuk menjualnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, untuk itu maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN Alias NEDI**, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan/*memorie van toelichting* Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*) oleh si pelaku;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Letjed. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung dan selanjutnya Terdakwa tanpa izin pemiliknya membawa kabur sepeda motor tersebut ke Batu Bara untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wib Jalan Lintas Sumatra Desa Sei Bluru Kab. Batu Bara;

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjend. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di simpang menara lima, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Khairul Amri Marpaung bersama-sama baru selesai sholat dari Mesjid Menara Lima dan kemudian Saksi Khairul Amri Marpaung berjalan ke tempat Saksi Khairul Amri Marpaung berjualan di simpang menara lima dan kemudian Terdakwa juga sama berjalan bersama Saksi Khairul Amri Marpaung, dan saat itulah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung dengan alasan sebentar mau pulang ke Kampung Baru, lalu Saksi Khairul Amri Marpaung mengatakan pada Terdakwa, "*Iya, pakeklah,*" dan Saksi Khairul Amri Marpaung memberikan kunci sepeda motor pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung baru untuk menemui paman Terdakwa di Kampung Baru, namun tidak berjumpa karena paman Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi dan Terdakwa kendarai, sehingga muncul niat Terdakwa ingin memiliki sehingga sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Khairul Amri Marpaung namun membawanya ke Batu Bara ke rumah tante Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Namun selama kurang lebih sembilan hari sepeda motor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bawa Terdakwa tidak berhasil juga untuk menjual sepeda motor tersebut sampai Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung tersebut, namun KAP depan sepeda motor telah Terdakwa jual kepada tukang botot seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) karena sudah rusak akibat Terdakwa menabrak belakang truk;

Bahwa uang hasil penjualan kap motor tersebut telah habis Terdakwa belikan makanan gorengan;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan sepeda motor tersebut hanya seorang diri;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna blue sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 dan 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan remote adalah sepeda motor milik Saksi Khairul Amri Marpaung yang dipinjam Terdakwa dan kunci sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Khairul Amri Marpaung untuk membawa sepeda motor ke Batu Bara maupun untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Letjed. Suprpto Kel. TB. Kota IV Kec.Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di Simpang Menara Lima, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna BLUE sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455 milik Saksi Khairul Amri Marpaung, dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh pemiliknya, kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun secara sadar Terdakwa membawa sepeda motor yang diketahuinya milik Saksi Khairul Amri Marpaung ke rumah tante Terdakwa Batu Bara dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan mengambil uang hasil penjualannya tanpa seizin Saksi Khairul Amri Marpaung selaku pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dipinjam oleh Terdakwa ke Kampung Baru, bukan untuk dibawa ke Batu Bara dan lebih lanjut dijual oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku peminjam, maka Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*”, oleh karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian unsur kedua tersebut di atas, telah ternyata bahwa sebelum Terdakwa membawa sepeda motor milik Khairul Amri Marpaung ke Batu Bara untuk dijualnya, sepeda motor tersebut telah terlebih dahulu dikuasai oleh Terdakwa dengan *persetujuan* dari pemiliknya yakni Saksi Khairul Amri Marpaung untuk dipakai Terdakwa bertemu pamannya di Kampung Baru, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, oleh karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, untuk memenuhi aspek kepastian hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, dan bahwa Terdakwa tidak jera dan mengulangi lagi perbuatan pidananya setelah sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna blue sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455;
- 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan remote;

Yang merupakan sepeda motor dan kunci sepeda motor yang menjadi objek tindak pidana, oleh karena pemeriksaan telah selesai dalam perkara a quo,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Khairul Amri Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NEDY HARIANSYAH HASIBUAN** Alias **NEDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tegno BK-2076-QAK warna blue sesuai dengan Nomor Rangka: MH1JM5110LK719698 dan Nomor Mesin: JM51E1719455;
 - 1 (satu) buah kunci merek Honda beserta dengan remote;

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Amri Marpaung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19